

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PADANG SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH

Halkadri Fitra

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

Email: halkadri.feunp@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of local taxes on revenue, and to determine the influence of local retributions on revenue as well as to determine the effect of local taxes and local retributions together on revenue. The research was conducted in the city of Padang using secondary data from 2000 to 2014 and classified as descriptive research. Based on the results of data processing, it can be seen that the regression model there is no irregularity in the classical assumption test. Then, based on the results of t test analysis found that local taxes have a positive and significant impact on revenue. Then local retribution also have a positive and significant impact on revenue. And to influence together through F test, it is known that local taxes and local retributions together have a positive and significant impact on revenue.

Keywords: local taxes, local retribution, local revenue

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan harapan kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun daerahnya secara maksimal. Seiring dengan harapan tersebut, meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Kenyataan yang ditemui dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian diiringi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dimulailah pelaksanaan otonomi daerah yang menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah diantaranya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kota Padang sebagaimana daerah-daerah lainnya, tidak mau ketinggalan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan terus berupaya meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Berikut ini ditampilkan jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah sejak tahun 2000 sampai tahun 2014 bisa dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa bahwa setiap tahunnya jumlah PAD, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, kecuali untuk PAD dari tahun 2008 ke tahun 2009, Pajak Daerah dari tahun 2008 ke tahun 2009, dan retribusi daerah dari tahun 2005 ke tahun 2006, serta kemudian tahun 2008 ke tahun 2009.

Pemerintah kota Padang telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Namun, diketahui juga bahwa disamping pajak daerah dan retribusi daerah, masih terdapat komponen-komponen lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu dirasa perlu melakukan penelitian tentang pengaruh realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini dirumuskan 3 masalah yang akan diteliti yaitu a). Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang?, b) bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

di kota Padang? dan c) bagaimanakah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang?

Tabel 1. Jumlah PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2000 sampai 2014 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2000	23.073.627.266	16.581.668.923	5.776.211.474
2001	39.351.200.000	28.258.230.000	9.693.180.000
2002	52.951.300.000	37.349.180.000	12.033.660.000
2003	63.932.550.000	42.731.170.000	15.551.160.000
2004	68.646.570.000	47.818.660.000	15.596.220.000
2005	89.747.730.000	60.625.090.000	23.952.810.000
2006	98.546.200.000	63.586.170.000	21.378.620.000
2007	106.471.167.855	69.540.855.976	22.016.799.635
2008	117.728.886.788	76.795.691.361	24.793.292.954
2009	113.254.710.508	71.666.752.249	21.834.604.849
2010	116.691.283.836	77.639.340.556	21.985.780.440
2011	149.874.800.461	102.412.436.200	23.457.002.851
2012	189.450.840.075	128.595.100.667	30.325.980.534
2013	238.871.896.576	165.460.994.275	39.409.960.663
2014	315.678.797.930	194.620.516.566	55.736.712.374

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id dan dpka.padang.go.id

Dalam penelitian ini dirumuskan 3 masalah yang akan diteliti yaitu a). Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang?, b) bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang? dan c) bagaimanakah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang?

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang

dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Abdul Halim (2014), ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu: a) Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi; b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda); c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; d) Adanya kebocoran-kebocoran; e) Adanya biaya pungut yang masing tinggi; f) Banyak peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan; g) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah; h) Perhitungan potensi tidak dilakukan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari: a) pajak Daerah; b) retribusi Daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), "PAD adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah". PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Setiap daerah terus berupaya dalam meningkatkan PAD melalui langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan peraturan. Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, daerah dilarang: a) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan b) menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pajak Daerah

Menurut Professor. Dr. Rochmat Soemitro, SH. pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Pendapat ini beriringan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Professor Supramono yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum. Kedua pendapat tersebut diperkuat dengan oleh

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak yang menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak tersebut dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah : Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008), Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 42 Tahun 2009), Bea Meterai (UU No.13 Tahun 1985), Bea Masuk atau Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006), dan Cukai (UU No.39 Tahun 2007), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Contohnya adalah : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota (Siahaan, 2013). Pajak Propinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah :

- a. Jasa Umum; Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Perizinan Tertentu. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

Hipotesis Penelitian

- a. Hipotesis 1 : Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah
- b. Hipotesis 2 : Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah
- c. Hipotesis 3 : Pajak Daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif, dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah

Objek Penelitian dan Jenis Data

Objek penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang periode tahun 2000 sampai dengan 2014, khususnya realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan total PAD

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berbentuk kuantitatif yaitu data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan PAD kota Padang periode 2000 sampai 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian yang bersumber dari website resmi Direktorat Jendra Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan website dpka.padang.go.id.

Populasi Sampel dan Variabel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kota Padang untuk periode 2000-2014. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kota Padang untuk periode 2000 sampai 2014. Dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut di kumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti “lonceng” atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Ada cara lain untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis. Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewnes dibagi dengan standard error skewness; sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada di antara -2 hingga $+2$, maka distribusi data adalah normal (Santoso, 2000: 53).

Tabel 2: Uji Skewness dan Kurtosis

Keterangan	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	-.699	.580	1.043	1.121
Valid N (listwise)				

Sumber: data diolah

Terlihat bahwa rasio skewness = $-0,699 / 0,580 = -1,205$; sedang rasio kurtosis = $1,043 / 1,121 = 0,930$. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara -2 hingga $+2$, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

Uji Autokorelasi

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. *Pertama*, **Uji Durbin-Watson** (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah:

Ho: $p = 0$ (baca: hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi)

Ha: $p \neq 0$ (baca: hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi)

Tabel 3 . Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 ^a	.997	.996	4.83774E9	2.021

a. Predictors: (Constant), X2 (Pajak Daerah), X1 (Retribusi Daerah)

b. Dependent Variable: Y (PAD)

Sumber : data diolah

Nilai dL untuk dengan jumlah variabel bebas (k) =2 dan n=15 adalah 0,9455, sedangkan Nilai du untu k=2 dan n=15 adalah 1,5432. Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- Bila nilai DW berada di antara du sampai dengan 4 – du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW terletak di antara dL dan du, maka tidak dapat disimpulkan.
- Bila nilai DW lebih besar daripada 4 - dL, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi negatif.
- Bila nilai DW terletak di antara 4 – du dan 4- dL, maka tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan hasil nilai Durbin Watson 2,021 yang berada diantara nilai du sampai dengan 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan Uji VIF. Cara melihat apakah nilai VIF untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala Multikolinieritas. Hasil Uji Multikolinieritas bisa dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa seluruh variabel penjelas memiliki nilai VIF lebih besar 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki masalah Multikolinieritas

Tabel 4 . Uji Multikolinieritas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.078E10	2.943E9		-3.663	.003		
X1	1.184	.100	.756	11.832	.000	.067	14.993
X2	1.587	.408	.249	3.890	.002	.067	14.993

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan pola Scatterplot



Dasar pengambilan keputusan dengan metode scatterplot adalah apabila terdapat gambar titik-titik yang membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas, namun apabila tidak terbentuk pola – pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut tidak membentuk pola – pola titik tertentu sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang sudah terpenuhi maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan masukan variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.078E10	2.943E9		-3.663	.003		
X1	1.184	.100	.756	11.832	.000	.067	14.993
X2	1.587	.408	.249	3.890	.002	.067	14.993

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Keterangan :

X1 = Pajak daerah, X2 = Retribusi Daerah, dan Y = PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan regresi dalam memprediksi pendapatan asli daerah sebagai berikut :

$$Y = -10.779.468.473 + 1,184 X1 + 1,587 X2$$

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Koefisien Determinasi (R²) adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 ^a	.997	.996	4.83774E9	2.021

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,996. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 99,6%, sedangkan sisanya 0,04% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diteliti yaitu berupa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Uji F dan Uji T

Hasil Uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.563E22	2	4.282E22	1.830E3	.000 ^a
	Residual	2.808E20	12	2.340E19		
	Total	8.592E22	14			

Sumber : data diolah

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diperoleh hasil nilai F hitung 1,830E3 atau 1.830 dan menunjukkan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05 (5%) dapat dikatakan bahwa penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Sedangkan hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil uji T

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.078E10	2.943E9		-3.663	.003
	X1	1.184	.100	.756	11.832	.000
	X2	1.587	.408	.249	3.890	.002

Sumber : data diolah

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa:

- 1) Variabel pajak daerah (X1) memiliki t hitung sebesar 11,832 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis diterima, bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di kota Padang.
- 2) Variabel retribusi daerah (X2) memiliki t hitung sebesar 3,890 dengan taraf signifikan 0,002 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Hasil ini membuktikan bahwa

hipotesis diterima, bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di kota Padang

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 1,184, yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,184. Hal ini menunjukkan apabila penambahan pajak daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan pajak daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pajak daerah tertinggi pada Kota Padang pada tahun 2014 sebesar Rp. 194.620.516.566. Sedangkan pajak daerah terendah pada kota Padang pada tahun 2000 sebesar Rp. 16.581.668.923.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 1,587, yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,587. Hal ini menunjukkan apabila penambahan retribusi daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan retribusi daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah. Pada tabel 1 menunjukkan retribusi daerah tertinggi di Kota Padang pada tahun 2014 sebesar Rp. 55.736.712.374. Sedangkan retribusi daerah terendah di Kota Padang terjadi tahun 2000 sebesar Rp. 5.776.211.474.

SIMPULAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang. 2) Retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang. 3) Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang

Saran yang dapat diberikan adalah : 1) Bagi Pemerintah Daerah, secara umum kinerja untuk meningkatkan realisasi pajak daerah, retribusi daerah serta PAD berjalan dengan baik. Untuk ke depannya yang perlu diperhatikan adalah proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti mekanisme penerimaan, mekanisme pemungutan serta database wajib pajak dan wajib retribusi maka hendaknya dapat perhatian pemerintah daerah, tentunya dengan harapan akan semakin meningkatkan PAD kota Padang. 2) Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk dapat mengkaji tentang sistem dan prosedur serta mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga akan melengkapi referensi untuk usaha meningkatkan PAD di Kota Padang.

REFERENSI

- Abdul Halim, dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Andreas Suryo Adi dan Firma. 2013. *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 8(2); pp 55-65.
- Bhuno Agung. 2005. *Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Diana. 2013. *Influence Of Local Tax And Local Retributions Toward The Local Financial Independence*. <http://www.google.com>. Diunduh 13, 5, 2013
- Ebimobowei, Peter. 2013. *A Causalty Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria*. *European Journal of Business an Management*. 5(2).
- Evi Apriani. 2011. *Penaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kota Tasikmalaya (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. <http://jounal.unsil.ac.id>. Diunduh 9, 6, 2013.
- Fakhrul Ikhsan Nugroho. 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pedapatan Asli Daerah (Analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008- Juni 2010)*. <http://library.um.ac.id>. Diunduh 13, 5, 2013
- Ismail Tjip. 2011. *Paradigm Change of Local Tax*. *Journal of administrative Science and Organization*. 18 (1). Pp 34-42.
- Gujarati, Damodar (1995). *Basic Econometrics*. (3rd edition ed.). New York: McGraw Hill, Inc.
- Iman Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Imam Muklis. 2010. *Pengaruh Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Seminar Regional Perpajakan pada Universitas Negeri Malang. <http://wordpress.com>. Diunduh 21, 6, 2013.
- Jeffrie G. Murphy. 2012. *Marxism and Retribution*. *Philosofy & Public Affairs*. 2(3). Pp 217-243. <http://www.jstor.org> . Diunduh 1, 8, 2013.
- Kuncoro, Mudrajad (2000), *Metode Kuantitatif*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. *Perpajakan*. 1999. Edisi Ketiga. Bulaksumur. Andi Yogyakarta.
- 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta
- Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. *Kajian Akuntansi* : Volume 5, Nomor 1.
- Mulyadi Soamole. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula)*. <http://Ejournal.unsrat.ac.id>. Diunduh 13, 5, 2013.
- Pangestu Djarwanto. *Statistik Induktif*. 2005. Edisi Kelima. BPFE UGM. Yogyakarta.

- Prameka, Adelia Shabrina. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)*.
- Rizal Fariq Mustofa. 2011. *Determinant of Tax Compliance in Asia: A Case Of Malaya*. European Journal of Social Science. 24(1). Pp: 7-32.
- Robert A Simanjuntak. 2002. *Evaluation Criteria an the Efforts to Increase Local Tax Base A Case Study of Indonesia Decentralizing Era*. Journal of Georgia State University. Atalanta.
- Santoso, Singgih (2000). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung
- 2010. *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ke 15*. Bandung. CV Alvabeta.
- Waliludin, Husein. 2013. *The Influence Of Local Taxes And Leveis Towards Expenditure Allocation In Gorontalo*. IJRRAS, 15(2). Pp: 1-12.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika Edisi 6*. Tarsito : Bandung.
- Watuna, Firly BC. 2013. *Peran Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung*. Jurnal EMBA : Volume 1, Nomor 3, Halaman 1260-1270.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- www.dpka.padang.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id
- Yenni Del Rosa. 2012. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*. E-Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar, 4(2).

